



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

RAPIT HAIPI BIN YUDIN HAIPI, NIK 7504011504030001, tempat dan tanggal lahir POPAYATO, 8 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

SINTIA SUPU BINTI HASAN SUPU, NIK 7502051206000001, tempat dan tanggal lahir Mananggu, 2 September 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 02 September 2024 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 14 November 2021, di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah dari Pemohon II yang bernama **HASAN SUPU** yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab AMIR BILALEYA Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **DODI THALIB** dan **ZULKIFLI LIMONU**;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**RAPIT HAIPI BIN YUDIN HAIPI**) dan Pemohon II (**SINTIA SUPU BINTI HASAN SUPU**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021, di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yudin Haipi bin Sinte Haipi**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di **Desa Buti**, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo pada tanggal 14 November 2021.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah dari Pemohon II yang bernama **HASAN SUPU**.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **DODI THALIB** dan **ZULKIFLI LIMONU**, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai.
 - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah **AMIR BILALEYA** dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama.
2. **Ilyas Abdul bin Adnan Abdul**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo pada tanggal 14 November 2021.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah dari Pemohon II yang bernama HASAN SUPU.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah DODI THALIB dan ZULKIFLI LIMONU, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai.
 - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah AMIR BILALEYA dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 2 September 2024 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tilamuta.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2021, di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm



pemohon II bernama HASAN SUPU dan yang menikahkan (ijab) adalah imam bernama AMIR BILALEYA dengan maskawin berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama DODI THALIB dan ZULKIFLI LIMONU namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2021, di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan wali nikah HASAN SUPU dan yang menikahkan adalah imam bernama AMIR BILALEYA dengan maskawin berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama DODI THALIB dan ZULKIFLI LIMONU, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus Jejak dan Perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak., Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 14 November 2021, di Desa

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon HASAN SUPU.
 3. Bahwa yang menikahkan adalah imam bernama AMIR BILALEYA
 4. bahwa maskawin berupa Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama DODI THALIB dan ZULKIFLI LIMONU.
 5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
 6. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
 7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 14 November 2021, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 November 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawainan pemohon I (**RAPIT HAIPI BIN YUDIN HAIPI**) dan pemohon II (**SINTIA SUPU BINTI HASAN SUPU**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021 di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, ".....setiap perkawinan harus dicatat..." maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2), maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II meskipun dilaksanakan di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo namun sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di Kecamatan Paguyaman maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta, tanggal 2 September 2024 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**RAPIT HAIPI BIN YUDIN HAIPI**) dengan pemohon II (**SINTIA SUPU BINTI HASAN SUPU**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021, di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tilamuta Tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 H. oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. IRENE SAHI, S.Pd. S.H. M.H.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H

Panitera Sidang

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Hj. IRENE SAHI, S.Pd. S.H. M.H.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	0
Biaya Proses	: Rp	0
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	0
Biaya Redaksi	: Rp	0
Biaya Materai	: Rp	0
Jumlah	: Rp	0
(nol rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Tlm